



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Sekretaris

JERMIA ELIA DAVID LUASE

ELIAS KALULI MAKING



SALINAN

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021

Tentang :

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ELIAS KALULI MAKING	KETUA	PEMBINA
2	PETRUS PAYONG PATI, S.Fil	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
3	BERNABAS HAPU NDIMA MARAK, S.Fil	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
4	HERMANUS HARON TADON, S.Sos	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
5	IDRIS BEDA, S.T	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	JERMIA ELIA DAVID LUASE, S.IP	SEKRETARIS	ATASAN PPID
7	EDUARD OLA BEBE GORAN TOKAN, S.Sos, M.Si	PLT.KASUBAG TEKNIS	PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI & TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8	IBRAHIM SITI RAHAYU LAPALENG, A.Md	KOORDINATOR SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021
Tentang :
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**URAIAN TUGSA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**

A. PEMBINA PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Lembata;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

C. ATASAN PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lembata;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
4. Memastikan manajemen pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikeualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola, serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI bertugas :

Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

ttd

ELIAS KALULI MAKING

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Sekretaris



JERMA ELIA DAVID LUASE